

**PENYITAAN BENDA DALAM KEPAILITAN OLEH KURATOR DAN  
PENYITAAN BENDA OLEH KEPOLISIAN DALAM PERKARA PIDANA  
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/PDT.SUS-PAILIT/2015)**

Oktaviani. F. Tambunan  
Vila Jatirasa, Jl.Kutitang Blok C.11/14, Bekasi Selatan, Jatiasih. 17424  
Email : [Oktavalentinta.tambunan@gmail.com](mailto:Oktavalentinta.tambunan@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Kurator dalam melakukan sita umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan kewenangan Penyidik dalam melakukan sita pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dapat atau tidaknya Kurator melakukan penyitaan terhadap harta pailit yang telah disita oleh Penyidik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Teknis analisis bahan hukum adalah dengan menggunakan analisis deduksi dengan metode silogisme. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa adanya tumpang tindih mengenai sita umum oleh kurator dengan sita pidana oleh penyidik menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan bagi kreditor. Untuk menentukan sita mana yang harus didahulukan adalah harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.*

**Kata kunci :** *Kepailitan, Kurator, Pailit*

**ABSTRACT**

*This legal research aims to determine the authority of the Curator in conducting general seizures based on Law Number 37 Year 2004 concerning Bankruptcy and the authority of Investigators in conducting criminal seizures based on Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, and this research also aims to determine whether or not the Curator can confiscate the bankrupt assets that have been confiscated by the Investigator. This study is a descriptive normative legal research, using a case approach. The type of legal material used is a source of primary legal material and a source of secondary legal material. The technical analysis of legal material is to use deduction analysis with syllogism methods. Based on the results of the study, it can be concluded that the overlapping of the general seizure by the curator with criminal seizure by the investigator creates legal consequences that are very detrimental to the creditor. To determine which seizure must take precedence is to pay attention to the balance between the interests that must be protected, and provide legal certainty for the community.*

**Keywords:** *Bankruptcy, Curator, Bankrupt*

## A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa berkembang secara dinamik sesuai dengan perkembangan zaman. Perkembangan ini kemudian sangat membawa dampak terhadap beberapa segi kehidupan di Indonesia baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Manusia juga tidak pernah terlepas dari interaksi antar sesama, dengan demikian kebutuhan kehidupan akan saling terpenuhi. Terkait dengan adanya interaksi dapat menimbulkan permasalahan dalam masyarakat itu sendiri. Khususnya dibidang ekonomi. Perkembangan dibidang ekonomi tersebut dapat mendongkrak daya pikir manusia untuk melakukan usaha ataupun pengembangan dibidang usaha. Sehingga berbagai cara pun dapat ditempuh. Cara yang dilakukan juga tidak jarang menimbulkan permasalahan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam hal ini hukum mempunyai peranan yang sangat penting.

Aturan hukum menurut fungsinya dapat dibedakan menjadi dua yakni hukum materiil dan hukum formil. Aturan hukum materiil adalah aturan-aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang membebani hak dan kewajiban atau mengatur hubungan hukum atau orang-orang sedangkan aturan hukum formil adalah aturan hukum untuk melaksanakan dan mempertahankan yang ada atau melindungi hak perorangan.

Hukum acara perdata dapat dikatakan peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Konkritnya, bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim, jadi hukum acara perdata dapat dikatakan peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan dari pada putusannya.

Setiap orang memiliki hak untuk menuntut. Tuntutan hak tersebut adalah tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "*eigenrichting*" (main hakim sendiri). Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian. Tindakan menghakimi sendiri ini tidak dibenarkan dalam hal kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak kita (Sudikno Mertokusumo, 2002:2).

Suatu putusan hakim itu tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan bahkan tidak mustahil bersifat memihak, oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang. Agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki, setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan (Sudikno Mertokusumo, 2002:232).

Upaya hukum dapat dilakukan oleh salah satu pihak yang merasa putusan pengadilan kurang sesuai dengan yang diharapkan sehingga menurut tujuan dari upaya hukum yaitu untuk memohon membatalkan putusan pengadilan ditingkat yang lebih rendah kepada pengadilan yang lebih tinggi.

Upaya hukum dalam acara perdata pada umumnya terdapat upaya hukum biasa berupa perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum luar biasa berupa *derden verzet* dan peninjauan kembali. Perkara perdata niaga maupun HKI (Hak Kekayaan Intelektual) tidak dikenal upaya hukum banding hal ini termaktub dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, sehingga dalam perkara niaga hanya dapat dilakukan upaya hukum biasa berupa kasasi, serta upaya hukum luar biasa yang dapat berupa peninjauan kembali sedangkan upaya hukum perlawanan atau *verzet* hanya dikenal dalam bentuk yang lain. Pengadilan niaga itu sendiri merupakan

pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang (PKPU).

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitur yang memiliki kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Ditetapkannya seorang debitur dalam keadaan pailit berarti kekayaan debitur akan berada dibawah sita umum dan debitur demi hukum telah kehilangan hak untuk menguasai kekayaannya karena dianggap tidak mampu lagi. Kepailitan juga merupakan suatu istilah teknis yang menunjuk pada suatu keadaan dimana debitur yang dinyatakan pailit tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus harta kekayaannya. Kewenangan tersebut oleh pengadilan dilimpahkan kepada kurator dibawah pengawasan hakim pengawas.

Banyak tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada kurator. Ketika menjalankan tugasnya seringkali kurator mendapat hambatan, baik yang berupa tindakan non-kooperatif maupun tindakan yang bersifat psikologis yang dilakukan oleh debitur pailit maupun kreditor pailit. Sebagai salah satu contoh yang terjadi pada kasus PT. Aliga Internasional Pratama. PT. Aliga Internasional Pratama telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, oleh karena itu hakim pengawas menunjuk seorang kurator untuk mengurus harta pailit debitur namun terjadi hambatan berupa dugaan perkara Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap harta pailit milik debitur. Harta pailit tersebut disita terlebih dahulu oleh Penyidik, sehingga kurator tidak dapat melakukan sita umum atas harta kekayaan milik debitur tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Kewenangan Kurator dan Penyidik dalam Melakukan Penyitaan Terhadap Harta Debitur?
2. Apakah Kurator Dapat Melakukan Penyitaan Terhadap Harta Pailit yang Telah Disita Dalam Perkara Pidana?

## **B. Metode Penelitian**

Penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data sekunder dan data primer sebagai pelengkap. Sumber data sekunder penelitian berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sedangkan sumber data primer adalah putusan MA Nomor 156K/Pdt.Sus-Pailit/2015.

## **C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### **1. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 1 ayat (1), kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Adapun syarat-syarat kepailitan yang dinyatakan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah : “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya”. Akibat putusan pernyataan pailit yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga, terhadap Debitur pailit mengakibatkan kehilangan hak keperdataan atas harta kekayaannya., maka secara yuridis Debitur tidak mempunyai kewenangan terhadap

hartanya yang menjadi harta pailit. Tidak mempunyai wewenang disini maksudnya adalah debitor tidak boleh mengurus dan atau mengalihkan harta yang termasuk ke dalam harta pailit. Kewenangan harta pailit yang dimiliki oleh debitor dialihkan pengurusan dan atau pengalihan harta pailit ke kurator yang diawasi oleh hakim pengawas.

## **2. Kasus Posisi**

PT. Aliga Internasional Pratama secara hukum telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 10 Januari 2013 No.67/Pailit/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 30 Mei 2013 No. 40 PK/PDT.SUS-PAILIT/2013. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, seluruh harta kekayaan PT. Aliga Internasional Pratama dalam keadaan sita umum oleh kurator dan kurator memiliki kewenangan membereskan seluruh harta kekayaan PT. Aliga Internasional Pratama.

Harta kekayaan PT. Aliga Internasional Pratama berupa 2 (dua) bangunan yaitu The Aliga Hotel yang terletak di Jalan Thamrin Nomor 71 Kelurahan Ranah Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dan Bangunan pabrik yang terletak di Jalan Industri Selatan I Blok QQ Nomor 10-D Kawasan Industri Jababeka II, Kelurahan Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. SHM kedua bangunan tersebut tercatat atas nama Umar Ali Yanto, S.H., dan kemudian dikenal sebagai Direktur PT. Aliga Internasional Pratama.

Kurator mengalami hambatan dalam melakukan Sita Umum terhadap harta kekayaan yang telah pailit dikarenakan telah dilakukan penyitaan terlebih dahulu oleh Penyidik Bareskrim Polri Direktorat II Tindak Ekonomi dan Khusus. Penyidik melakukan penyitaan terhadap harta pailit tersebut terkait dengan perkara dugaan Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh Sdr. Umar Ali Yanto, S.H., yang disidik oleh Penyidik Bareskrim Polri sebagai perkara register Nomor BP/65/IX/2013/Dittipeksus, dan berkas penyidikan tersebut telah dinyatakan sudah lengkap (P-21) oleh Tergugat/Jaksa Agung RI sebagaimana surat tertanggal 18 Juli 2014 Nomor B-222/E.4/Euh/7/2014.

Kurator berpendapat bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik telah menghambat hak para kreditor untuk memperoleh pemenuhan piutangnya dari harta-harta kekayaan PT. Aliga Internasional Pratama. Penyidik Bareskrim Polri juga berpendapat penyitaan yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1)”

Adanya penyitaan atas harta pailit PT. Aliga Internasional Pratama, kurator merasa sangat keberatan sehingga mengajukan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Kejaksaan RI dikarenakan objek perkara saat ini sudah ada pada kewenangan Kejaksaan RI.

## **3. Kewenangan Kurator dan Penyidik Dalam Melakukan Penyitaan Terhadap Harta Pailit PT. Aliga**

Dengan adanya putusan pailit, membawa konsekuensi bahwa selain PT. Aliga menyandang gelar sebagai Debitor pailit, pada harta kekayaan PT. Aliga juga turut dalam penggolongan sebagai harta pailit. PT. Aliga kehilangan wewenangnya untuk menguasai dan mengurus segala harta kekayaannya, maka Pengadilan Niaga dalam hal ini menyita seluruh harta pailit milik PT. Aliga dimana dalam pengurusannya diserahkan kepada

Kurator melalui sita umum kepailitan dan dibawah pengawasan Hakim Pengawas.

Hakikat dari sitaan umum terhadap harta kekayaan PT. Aliga adalah bahwa maksud adanya kepailitan untuk menghentikan aksi terhadap perebutan harta pailit oleh Para Kreditornya, serta untuk menghentikan lalu lintas transaksi terhadap harta pailit oleh PT. Aliga yang kemungkinan akan merugikan Para Kreditornya. Adanya sitaan umum tersebut, maka harta pailit dalam status dihentikan dari segala macam transaksi dan perbuatan hukum lainnya sampai harta pailit tersebut diurus oleh Kurator.

Hal ini menjadi suatu permasalahan terhadap harta kekayaan PT. Aliga yang telah diputus pailit, tentu semestinya harta PT. Aliga tersebut kedudukannya adalah di bawah penguasaan Kurator dan Kurator berwenang untuk melakukan penyitaan atas harta pailit tersebut, namun Penyidik melalui penetapan Pengadilan Negeri juga mempunyai kewenangan untuk melakukan sita pidana terhadap harta pailit PT. Aliga dalam rangka mengamankan barang bukti terkait dengan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perbankan yang sedang ditangani Penyidik. Hal semacam ini akan menimbulkan kerugian bagi Para Kreditor karena pada hakekatnya Para Kreditor mengharapkan dengan diselesaikannya utang piutang PT. Aliga yang macet melalui media kepailitan ini agar mendapatkan solusi dan pelunasan secara cepat, namun hal ini menjadi lain ketika harta PT. Aliga tersebut ternyata tidak dapat dijual ataupun dilelang karena harta PT. Aliga (Dalam Pailit) tersebut kedudukannya di bawah sita pidana oleh Penyidik sehingga tidak dapat dikuasai lagi oleh Kurator.

Penyitaan oleh Kurator terdapat di dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, sedangkan Penyitaan oleh Penyidik terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kurator dapat mengajukan gugatan pembatalan atas sita pidana kepada Pengadilan Niaga untuk meletakkan sita umum terhadap harta pailit yang terlebih dahulu telah dilakukan sita pidana oleh Penyidik. Pengadilan Niaga dalam hal ini mempunyai kompetensi absolut untuk memeriksa, memutus masalah kepailitan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kepailitan. Adanya benturan antara sita umum kepailitan dan sita pidana, merupakan bentuk dari hal-hal lain yang berhubungan dengan kepailitan, karena perbenturan tersebut memperebutkan status sita atas objek yang sama yaitu harta debitor yang telah dinyatakan pailit melalui putusan Pengadilan Niaga, sehingga harta tersebut status hukumnya menjadi harta pailit. Selain itu, hak Kurator lahir dengan dasar melalui putusan Pengadilan Niaga, sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh Kurator baik itu dalam rangka untuk mengangkat sita pidana atas harta Debitor, harus memperoleh persetujuan dari Pengadilan Niaga yaitu melalui produk hukum yang berupa putusan.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga selain putusannya berisi tentang perintah untuk mengangkat dan mencabut segala sita pidana yang berada di atas harta milik PT. Aliga yang telah dinyatakan pailit, putusan Pengadilan Niaga juga harus memuat pembatalan penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagai dasar dalam pelaksanaan sita pidana tersebut, sehingga akibat hukum dari putusan Pengadilan Niaga tersebut akan menjadi eksekutabel.

Setelah dikeluarkannya putusan oleh Pengadilan Niaga yang menyatakan bahwa mencabut segala sita pidana yang berada di atas harta debitor yang telah dinyatakan pailit tersebut dan membatalkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri, pada saat itu Kurator akan berwenang kembali menguasai, menyita, menjual, ataupun melelang harta PT. Aliga yang telah dinyatakan pailit tersebut dengan tujuan sebagai upaya melunasi utang Debitor pailit kepada seluruh Kreditornya.

#### **4. Penyitaan Oleh Kurator Terhadap Harta Pailit Yang Telah Disita Dalam**

## **Perkara Pidana**

Di dalam Putusan MA Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, Mahkamah Agung berpendapat dengan memberikan beberapa pertimbangan. Salah satu pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah Agung tersebut ialah mengenai sita, Adapun kalimatnya sebagai berikut “Bahwa oleh karena sita yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dilakukan berdasarkan pemeriksaan pidana, maka pembatalan sita harus dilakukan melalui ketentuan yang diatur dalam KUHAP”.

Antara sita umum oleh Kurator dan sita pidana oleh Penyidik sama-sama memiliki kepentingan dalam penerapan hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan untuk menentukan sita mana yang harus didahulukan harus berdasarkan terlaksananya penerapan hukum keduanya, baik yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 31 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan seluruh sita dihentikan ketika pailit telah diucapkan, jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya. Sejak putusan pailit diucapkan seluruh sita yang ada pada sebuah benda berakhir dan digantikan sita umum kepailitan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi harta debitor pailit dari kecurangan yang dilakukan oleh Kreditor maupun Debitor, sedangkan pada Pasal 39 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa benda yang berada dalam perkara kepailitan dapat disita oleh penyidik demi kebutuhan penyidikan, penuntutan dan pembuktian di pengadilan.

Adanya tumpang tindih antara hukum kepailitan mengenai sita umum dengan sita oleh penyidik menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan kreditor apabila ada harta pailit yang disita oleh penyidik.

Untuk menentukan sita mana yang harus didahulukan adalah harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam hal ini Kreditor. Apabila sita pidana diberlakukan terlebih dahulu, maka yang terjadi adalah pelanggaran hak Para Kreditor yang seharusnya mendapatkan pelunasan piutang harta pailit tidak dapat segera dibereskan karena harus menunggu selesainya perkara pidana. Sedangkan apabila sita umum ditetapkan terlebih dahulu, maka kurator dapat melakukan tugasnya untuk mulai melakukan pemberesan harta pailit.

## **D. Simpulan dan Saran**

### **1. Simpulan**

Bahwa berdasarkan putusan pailit Nomor 67/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt. Pusat jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membuat Kurator berwenang untuk mengurus harta pailit. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatakan “Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali”. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi perebutan oleh Para Kreditor terhadap harta pailit tersebut. Penyidik juga berwenang untuk melakukan penyitaan terhadap harta pailit tersebut. Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatakan “Bahwa benda yang berada dalam perkara kepailitan dapat disita oleh Penyidik demi kebutuhan penyidikan, penuntutan dan pembuktian di Pengadilan”.

Bahwa kedudukan sita umum Kurator lebih tinggi daripada sita pidana Penyidik. Sehingga sita umum lebih didahulukan karena sita umum sudah memiliki putusan Pengadilan Niaga yang tetap yaitu putusan Nomor 67/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt. Pusat jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013, sedangkan sita pidana belum memiliki putusan yang tetap dan masih dalam status penyidikan.

## **2. Saran**

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus segera melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap harta yang menjadi objek sengketa. Apabila dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata harta pailit tidak terbukti mengandung unsur pidana, maka Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus segera memerintahkan Penyidik untuk mengembalikan wewenang penyitaan kepada Kurator, dan diperlukannya penjelasan yang lebih menjelaskan mengenai prosedur penyitaan, agar tidak terjadi pertentangan norma hukum atas penyitaan benda sitaan yang ada pada perkara kepailitan yang diatur di KUHAP dengan akibat hukum penyitaan pada UUK PKPU atas benda sitaan yang berada dalam sita umum kepailitan dan menjelaskan prosedur penyitaan pada benda dalam perkara perdata atau kepailitan.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. [Edisi ke tujuh]. Liberty, Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

### **Putusan**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/PDT.SUS-PAILIT/2015.

## **KORESPODENSI**

**Nama** : Oktaviani F. Tambunan

**Alamat Lengkap** : Vila Jatirasa, Jl.Kutilang Blok C.11/14, Bekasi Selatan, Jatiasih.

**No Telp/Hp** : 081328191900

**Nama** : Harjono, S.H., M.Hum.

**Alamat Lengkap** : Jalan Kelud No. 12 Perum Josroyo Indah, Jaten, Karanganyar

**No Telp/Hp** : 08179467328

**Nama** : Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H.

**Alamat Lengkap** : Jl. Sersan Sadikin No. 73 Grimulyo Gergunung, Klaten

**No. Telp/Hp** : 08156870523